



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 86-K / PM.II- 10 / AD / XI / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI SYAMSUL BASRI TUARITA,
S.H.
Pangkat / NRP : Kapten Kav / 11960018281170
Jabatan : Pama Babinminvetcaddam IV / Diponegoro
Kesatuan : Babinminvetcaddam IV / Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 146 C
Kel. Jampirejo Kec. Kowangan Kab.
Temanggung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam IV/Diponegoro Nomor Kep/3/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 selaku Ankum.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas ;

Membaca : Berkas acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/222/IX/2010 tanggal 16 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 87/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/ 94/PM.II- 10/AD/XI/2010 tanggal 2 November 2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/ 94/PM.II- 10/AD/XI/2010 tanggal 3 November 2010.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 87/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan pendahuluan.

- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

PENIPUAN

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, Potong tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) **Surat-surat:**

- Surat Perjanjian antara Sdr. Muntholib (Saksi- 1) sebagai pihak pertama dengan Terdakwa sebagai pihak kedua yang disaksikan oleh Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) yang isinya menyatakan pihak pertama memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY dan bisa digunakan sebagai alat transportasi tercatat mulai tanggal 23 September 2008 jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- STNK sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESJ 416WJ3782.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. Andri).

2) **Barang-barang:**

- Mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782 Nopol H-7640-WY.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Kapten Kav. Andri).

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 delapan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 delapan di Jl. Sayid Abdulah Ds. Sendang Kulon Rt.01 Rw.02 Kec. Kangkung Kab. Kendal dan pada tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun 2000 sembilan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Jalan Raya di sebelah selatan Masjid Al Muttaqin Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan Mei 1996 melalui pendidikan Sepa PK ABRI di Akmil Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kaveleri selama 6 (enam) bulan di Pusdik Kaveleri Padalarang Kec. Cimahi Kab. Bandung, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengikuti pendidikan Kejuruan kemudian ditempatkan di Yonkav-2/Serbu Kodam IV/Dip menjabat sebagai Danton 3 Kompi III/Serbu Yonkav-2/Serbu dan setelah berulang kali berganti jabatan kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Korem 073/Makutarama dengan pangkat Kapten Kav menjabat sebagai Kapenrem 073/Makutarama selanjutnya dipindahtugaskan di Kodim 0715/Kendal sebagai Pasiminlog Kodim 0715/Kendal dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Kaurcadminvet IV/08 Batang selanjutnya pada bulan Pebruari 2009 ditarik ke Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Pama Babinminvetcaddam IV/Dip dengan pangkat Kapten Kav NRP 11960018281170.

2. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kepada Terdakwa akan membantu mencarikan orang yang berminat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil milik Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 4 menanyakan "Apakah sudah ada orang yang akan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Terdakwa", dan Saksi- 4 menjawab "Ada dan orangnya akan datang ke rumah saya siang hari ini untuk melihat mobilnya", selanjutnya Saksi- 4 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 dengan membawa mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk menemui Sdr. Muntholib (Saksi- 1) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) dan dalam pertemuan tersebut Saksi- 1 menanyakan keberadaan mobil sedan milik Terdakwa yang akan dijamin oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.20 Wib mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Peltu Suwasono (Saksi- 3) tiba di rumah Saksi- 4, setelah Saksi- 1 melihat mobil tersebut terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 yang intinya Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jaminan mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan selama jangka waktu peminjaman uang tersebut mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY bisa dipakai sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat transportasi bagi Saksi- 1 dan apabila Terdakwa sebelum jatuh tempo sudah punya uang maka pinjaman akan segera dikembalikan.

5. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Terdakwa maka Saksi- 1 merasa tertarik dan sepakat akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian Saksi- 1, Terdakwa dan Saksi- 2 serta Saksi- 3 dengan menumpang mobil sedan Suzuki Baleno milik Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi- 1 untuk mengambil uang milik Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi- 4 dan pada saat sampai di depan Masjid Kaliwungu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli oli, akan tetapi setelah Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh Terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk mengganti oli melainkan diberikan kepada Saksi- 3 guna membayar hutang Terdakwa terhadap Saksi- 3, kemudian Saksi- 3 turun dari mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Demak dengan menumpang Bus umum.

6. Bahwa selanjutnya Saksi- 1, Saksi- 2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi- 4 dan setelah sampai di rumah Saksi- 4, maka Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan transaksi kemudian membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi- 1 memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dan mobil tersebut dapat dipergunakan oleh Saksi- 1 untuk alat transportasi tercatat mulai tanggal 23 September 2008 dan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 dan disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 4 tetapi penyerahan uang oleh Saksi- 1 kepada Terdakwa tidak dibuatkan kuitansi kemudian Saksi- 1 menyerahkan sisa uang yang akan dipinjam sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah transaksi selanjutnya Saksi- 1 pulang dan Terdakwa juga pulang dengan membawa sisa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 setelah jatuh tempo pembayaran, ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 berulang kali menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler (HP)/SMS meminta agar uang Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) segera dikembalikan, tetapi Terdakwa selalu menjawab "Belum bisa mengembalikan karena belum ada dana", kemudian Saksi- 1 juga menghubungi Saksi- 4 untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak ada juga penyelesaiannya.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 bertujuan akan meminjam mobil yang dijaminan kepada Saksi- 1 dengan alasan akan diperlihatkan kepada BPR Inti Dana Semarang untuk meminjam dana, selanjutnya Saksi- 1 mengatakan kepada Terdakwa "Tidak bisa karena uang yang dipinjam Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa", kemudian Saksi- 1 meminta pertimbangan kepada Saksi- 4, namun Saksi- 4 tidak berani menjamin jika mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY akan dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi- 1, lalu Saksi- 1 menyuruh Saksi- 2 untuk membawa mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY keluar dari rumah Saksi- 1.

9. Bahwa setelah mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY dibawa pergi oleh Saksi- 2 untuk diamankan dan tanpa sepengetahuan Saksi- 1 lalu Terdakwa mengikuti Saksi- 2 dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan istri dan anak Terdakwa, setelah tiba di Jalan Raya di sebelah selatan Masjid Al Muttaqin Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 2, kemudian mengambil mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY yang dikemudikan oleh Saksi- 2 dengan alasan Terdakwa sudah meminta ijin kepada Saksi- 1 untuk diperlihatkan di BPR Inti Dana Semarang sebagai jaminan meminjam uang, dengan adanya penyampaian Terdakwa tersebut yang mengatakan sudah mendapat ijin untuk membawa mobil tersebut, lalu Saksi- 2 tergerak hatinya hanya dan mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun sebenarnya Saksi- 1 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa, setelah mobil berada ditangan Terdakwa kemudian mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa pulang kerumahnya dan Terdakwa tidak pernah mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan uang yang pernah diberikan oleh Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, begitu juga mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY yang sudah digadaikan kepada Saksi- 1 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 1.

10. Bahwa dengan tidak adanya itikat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah uang Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 September 2008 dan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY yang sudah digadaikan kepada Saksi- 1 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa maka pada tanggal 10 Mei 2010 Saksi- 1 selaku pihak yang dirugikan melaporkan kejadian ini kepada penyidik Pomdam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor- LP-06/A- 06/V/2010/V.

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 23 September 2008 dengan jaminan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY dan kemudian mobil tersebut juga telah diambil lagi oleh Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2009 adalah merupakan tipu muslihat saja dari Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi- 1 untuk menebus mobilnya yang sudah digadaikan kepada Saksi- 3 dan dengan kejadian tersebut Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan, dimana mobilnya kembali dari tangan Saksi- 3 begitu juga sisa uang dari Saksi- 1 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari- hari dan Terdakwa tidak pernah mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan Saksi- 1 .

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MUNTOLIB
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 2 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sayid Abdulah Ds. Sendang Kulon Rt.01 Rw.02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kangkung Kab. Kendal.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 September 2008 di rumah Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) di Dukuh Gadugan Rt.03 Rw.01 Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah Saksi- 4, Saksi diberitahu oleh Saksi- 4 bahwa temannya yang bernama Bapak Andri (Terdakwa) akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jaminan Mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol. H-7640-WY milik Terdakwa.

3. Bahwa selama jangka waktu peminjaman uang, Mobil tersebut dapat dipakai sebagai alat transportasi bagi yang memberi pinjaman selain itu Saksi- 4 juga menyampaikan pekerjaan Bapak Andri (Terdakwa) adalah anggota TNI dan orangnya dapat dipercaya.

4. Bahwa setelah Saksi tertarik dengan tawaran Saksi- 4 maka Saksi menyampaikan kepada Saksi- 4 ingin melihat Mobilnya kemudian pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi- 4 menggunakan telepon yang mengatakan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah Saksi- 4 sekira pukul 15.00 Wib dengan membawa Mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol. H-7640-WY.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Armanto (Saksi- 2) datang ke rumah Saksi- 4 untuk menemui Terdakwa dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa berpakaian loreng dengan mengendarai mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol H-7640-WY.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi dengan jangka waktu pengembalian 3 (tiga) bulan dengan jaminan Mobil Sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan selama jangka waktu pinjaman Mobil tersebut dapat dipergunakan oleh Saksi sebagai alat transportasi dan apabila sebelum jatuh tempo Terdakwa sudah mempunyai uang maka akan segera melunasi pinjamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, Saksi menjadi yakin dan percaya jaminan hutang berupa Mobil Sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol H-7640-WY tersebut adalah benar-benar milik Terdakwa maka selanjutnya Saksi sepakat akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 serta seorang anggota TNI yang membawa mobil sedan Suzuki Baleno milik Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi-4 dan pada saat sampai di depan Masjid Kaliwungu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dipinjamkan tersebut lalu diberikan kepada seorang anggota TNI yang ikut dalam mobil Terdakwa kemudian anggota TNI tersebut turun di depan Masjid Kaliwungu.

9. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-4 dan setelah sampai di rumah Saksi-4 Terdakwa membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dan mobil tersebut dapat dipergunakan Saksi untuk alat transportasi tercatat mulai tanggal 23 September 2008 dan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-2 tetapi penyerahan uang Saksi kepada Terdakwa tidak dibuatkan Kuitansi kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dengan membawa mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY.

10. Bahwa selanjutnya setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa belum melunasi pinjaman uang kepada Saksi lalu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone (Hp) tetapi jawaban Terdakwa "Belum bisa membayar karena belum ada dana", kemudian Saksi-4 mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil Terdakwa namun masih belum lunas atau masih menjadi milik leasing, sehingga Saksi terus mencari Terdakwa untuk menagih uangnya yang dipinjam oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan akan meminjam mobil yang dijaminan kepada Saksi dengan alasan untuk diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BPR Inti Dana Semarang namun Saksi tidak memberikannya karena uang yang dipinjam Terdakwa, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi menyuruh Saksi- 2 untuk membawa mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640- WY untuk diamankan.

12. Bahwa setelah mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640- WY dibawa pergi oleh Saksi- 2, tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan istri dan anak Terdakwa dan setelah tiba di jalan raya di sebelah selatan Masjid Al Muttaqin Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan Saksi- 2 kemudian mengambil Mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640- WY yang dikemudikan Saksi- 2 yang katanya sudah meminta ijin kepada Saksi untuk diperlihatkan di BPR Inti Dana Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : ARMANTO
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tanggal lahir : Kendal, 4 Mei 1968
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Bojong, RT
02 RW 04, Desa
Sumber Agung Kec. Weleri Kab.
Kendal.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 September 2008 di rumah Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) di Dukuh Gadugan Rt.03 Rw.01 Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi berada di rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi bersama dengan Sdr. Muntholib (Saksi- 1), Saksi dan Saksi- 1 diberitahu/ditawari oleh Saksi- 4 Sdr. Kaswadi bahwa temannya yang bernama Bapak Andri (Terdakwa) akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dengan jaminan Mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol. H-7640- WY milik Terdakwa dan selama jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman uang Mobil tersebut dapat dipakai sebagai alat transportasi bagi yang memberi pinjaman uang, selain itu Saksi- 4 Sdr. Kaswadi juga menyampaikan pekerjaan Bapak Andri (Terdakwa) adalah anggota TNI dan orangnya dapat dipercaya.

3. Bahwa oleh karena Saksi- 1 tertarik dengan tawaran Saksi- 4 Sdr. Kaswadi maka pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 14.00 Wib Saksi- 1 dihubungi oleh Saksi- 4 Sdr. Kaswadi melalui telepon seluler (Hp) yang mengatakan bahwa Bapak Andri (Terdakwa) akan datang ke rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi sekira pukul 15.00 Wib dengan membawa Mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol. H-7640-WY.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi- 1 datang ke rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seorang anggota TNI berpakaian Loreng yang identitasnya tidak diketahui oleh Saksi dengan mengendarai mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol H-7640-WY.

5. Bahwa setelah mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol H-7640-WY berada di rumah Saksi- 4, Terdakwa menyampaikan akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 dengan jangka waktu pengembalian 3 (tiga) bulan dengan jaminan Mobil Sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan selama jangka waktu pinjaman Mobil tersebut dapat dipergunakan oleh Saksi- 1 sebagai alat transportasi dan apabila sebelum jatuh tempo Terdakwa sudah mempunyai uang maka akan segera melunasi pinjamannya.

6. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi- 1 percaya dan tertarik sehingga Saksi- 1 sepakat memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi- 1 serta seorang anggota TNI yang membawa mobil sedan Suzuki Baleno milik Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi- 1 untuk mengambil uang milik Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi dan pada saat sampai di depan Masjid Kaliwungu Terdakwa meminta sebagian dari uang tersebut kepada Saksi- 1 dengan alasan akan membeli oli.

7. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi- 1 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Kaswadi dan setelah sampai di rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi, Terdakwa membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi- 1 memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, tercatat mulai tanggal 23 September 2008 dan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi- 4 Sdr. Kaswadi tetapi penyerahan uang Saksi- 1 kepada Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi dengan diantarkan oleh Saksi- 1 menggunakan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY.

8. Bahwa Saksi mengetahui setelah jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa belum melunasi pinjaman uang kepada Saksi- 1 dan ternyata mobil yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut masih belum lunas cicilannya di BPR Inti Dana Semarang, sehingga Saksi- 1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone (Hp) tetapi jawaban Terdakwa belum bisa membayar karena belum ada dana.

9. Bahwa kemudian untuk hari- hari berikutnya Saksi- 1 selalu menghubungi Terdakwa tetapi jawaban Terdakwa sama seperti sebelumnya. Selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 4 Sdr. Kaswadi yang dianggap ikut bertanggung jawab terhadap permasalahan Saksi- 1 tetapi juga tidak ada hasilnya.

10. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 dengan tujuan akan meminjam mobil yang dijaminan kepada Saksi- 1 dengan alasan untuk diperlihatkan kepada BPR Inti Dana Semarang namun Saksi- 1 tidak mengijinkan karena uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi- 1 menyuruh Saksi untuk membawa mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY agar diamankan.

11. Bahwa setelah mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dibawa pergi oleh Saksi, tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan istri dan anak Terdakwa dan setelah tiba di jalan raya sebelah selatan Masjid Al Muttaqin Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Saksi kemudian mengambil mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang dikemudikan Saksi yang katanya sudah meminta ijin kepada Saksi- 1.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi- 1 melaporkan permasalahan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa kepada Pomdam IV/Diponegoro, Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1, begitu juga mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang dijadikan sebagai jaminan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 3 :

Nama lengkap : SUWASONO
Pangkat/NRP : Peltu, 575254
Jabatan : Kapok Tuud Kanminvetcad 22/IV Demak
Kesatuan : Babinminvetcaddam IV/Dip
Tempat/tanggal lahir : Kedal, 19 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Karanganyar
Rt.05 Rw.01 Kec. Karanganyar
Kab. Demak.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena pernah berdinias bersama di Babinminvetcaddam IV/Dip hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk membayar uang muka kredit rumah dengan jaminan mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna abu-abu metalik Nopol H-7640-WY dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

3. Bahwa setelah jatuh tempo pada bulan Agustus 2008 Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang Saksi sehingga Saksi berusaha menghubungi Terdakwa berulang kali melalui telepon seluler (Hp) maupun bertemu langsung dengan Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa kepada Saksi tetapi selalu dijawab Terdakwa belum ada uang dan Terdakwa sedang mengajukan pinjaman uang ke bank.

4. Bahwa pada tanggal 22 September 2008 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Hp menyampaikan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang dijaminkan Terdakwa kepada Saksi akan dicarikan uang kepada seorang di Semarang dan uangnya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) akan digunakan untuk membayar hutang kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta agar Saksi menemui Terdakwa di depan Terminal Terboyo Semarang pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 11.00 Wib dengan membawa mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY.

5. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 10.15 Wib Saksi berangkat dari kantor Minvetcad 22/IV Demak dengan mengendarai mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY menuju terminal Terboyo Semarang untuk menemui Terdakwa dan sesampainya di depan terminal Terboyo Semarang Saksi menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa Saksi diperintahkan menuju arah Kaliwungu Kendal dan atas petunjuk Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib Saksi tiba di rumah Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) di Kec. Kaliwungu Kab. Kendal kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk menyerahkan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang sedang berbincang-bincang dengan Saksi- 4 Sdr. Kaswadi, Sdr. Muntholib (Saksi- 1) dan seorang yang tidak Saksi kenal.

6. Bahwa sekira pukul 15.15 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Saksi- 1 dengan mengendarai mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang dikemudikan Saksi dengan tujuan mengambil uang di rumah Saksi- 1 dan setelah Saksi- 1 mengambil uang kemudian Saksi, Terdakwa bersama dengan Saksi- 4 Sdr. Kaswadi, Saksi- 1 dan seorang yang tidak Saksi kenal kembali lagi ke rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi.

7. Bahwa dalam perjalanan kembali ke rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi tepatnya di Jalan raya sebelah Masjid Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli oli, setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi guna membayar hutang Terdakwa terhadap Saksi kemudian Saksi turun dari mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Demak dengan menumpang Bus umum.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat berada di rumah Saksi- 4 Sdr. Kaswadi, Terdakwa membicarakan bahwa Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi- 1 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 dengan dibuatkan Surat Perjanjian tetapi Terdakwa tidak melihat penyerahan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa karena setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Terdakwa, Saksi turun dari mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi di Kab. Demak dengan menumpang Bus umum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

S a k s i - 4 :

Nama lengkap : KASWADI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 2 Agustus 1961
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Gadungan Ds. Kutoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2008 di Pasar Sore Kec. Kaliwungu Kab. Kendal sewaktu Terdakwa berdinis di Kodim 0715/Kendal hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan membantu mencari orang yang berminat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil milik Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Muntholib (Saksi-1) dan menyampaikan ada teman Saksi yang akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno tahun 2008 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan jika berminat agar datang ke rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 1 dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) datang ke rumah Saksi selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 bahwa mobil yang dijadikan sebagai jaminan adalah mobil milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa adalah anggota TNI- AD (seperti yang disampaikan oleh terdakwa kepada Saksi) setelah mendengar informasi dari Saksi, Saksi- 1 tertarik dan mengatakan akan melihat mobilnya.

5. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi menanyakan mengenai pinjaman uang dan Saksi menjawab ada yaitu Saksi- 1 dan Saksi- 1 ingin melihat mobil yang dijadikan jaminan tersebut dirumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan Saksi menghubungi Saksi- 1 menyampaikan bahwa Terdakwa sudah berada di rumah Saksi dengan membawa mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY.

6. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 1 datang bersama Saksi- 2 ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa menjelaskan maksudnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan jaminan 1 (unit) mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan mobil tersebut dapat dipakai sebagai alat transportasi oleh Saksi- 1.

7. Bahwa Saksi- 1 tertarik dengan tawaran Terdakwa kemudian Saksi- 1, Saksi- 2 dan Terdakwa pergi menuju rumah Saksi- 1 untuk mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menumpang mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang dikemudikan oleh teman Terdakwa.

8. Bahwa setelah mengambil uang di rumah Saksi- 1 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Terdakwa kembali ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dan membuat Surat Perjanjian yang isinya Saksi- 1 memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 dengan jaminan 1 (unit) mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan mobil tersebut dapat dipakai sebagai alat transportasi oleh Saksi- 1 yang disaksikan oleh Saksi dan Saksi- 2.



9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi- 1 dan ternyata mobil tersebut masih belum lunas cicilannya di BPR Inti Dana Semarang, sehingga Saksi- 1 berulang kali menghubungi Terdakwa melalui Hp meminta agar uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) segera dikembalikan tetapi Terdakwa belum bisa mengembalikan karena belum ada dana.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan Mei 1996 melalui pendidikan Sepa PK ABRI di Akmil Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kaveleri selama 6 (enam) bulan di Pusdik Kaveleri Padalarang Kec. Cimahi Kab. Bandung, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan kemudian ditempatkan di Yonkav- 2/Serbu Kodam IV/Dip menjabat sebagai Danton 3 Kompi III/Serbu Yonkav- 2/Serbu dan setelah berulang kali berganti jabatan kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Korem 073/Makutarama dengan pangkat Kapten Kav menjabat sebagai Kapenrem 073/Makutarama selanjutnya dipindahtugaskan di Kodim 0715/Kendal sebagai Pasiminlog Kodim 0715/Kendal dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Kaurcadminvet IV/08 Batang selanjutnya pada bulan Pebruari 2009 ditarik ke Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Pama Babinminvetcaddam IV/Dip dengan pangkat Kapten Kav NRP 11960018281170.

2. Bahwa pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kepada Terdakwa akan membantu mencari orang yang berminat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil milik Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 4 untuk menanyakan mengenai pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi- 4 menjawab ada dan orangnya akan datang ke rumah Saksi- 4 siang hari ini untuk melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya selanjutnya Saksi- 4 meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 dengan membawa mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY.

4. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk menemui Sdr. Muntholib (Saksi- 1) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) dan dalam pertemuan tersebut Saksi- 1 menanyakan keberadaan mobil sedan milik Terdakwa yang akan dijaminakan oleh Terdakwa dan dijawab mobilnya masih dalam perjalanan sedang menuju kesini yang dikemudikan oleh teman Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.20 Wib mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Peltu Suwasono (Saksi- 3) tiba di rumah Saksi- 4 selanjutnya Terdakwa menyatakan keinginannya untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY milik Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa juga menyatakan dalam waktu 3 (tiga) bulan akan menebus mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY milik Terdakwa tersebut.

6. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi- 1 sepakat akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi- 1, Terdakwa dan Saksi- 2 serta Saksi- 3 dengan menumpang mobil sedan Suzuki Baleno milik Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi- 1 untuk mengambil uang milik Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi- 4.

7. Bahwa pada saat sampai di depan Masjid Kaliwungu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli oli setelah Saksi- 1 memberikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk mengganti oli melainkan diberikan kepada Saksi- 3 guna membayar hutang Terdakwa terhadap Saksi- 3.

8. Bahwa selanjutnya Saksi- 1, Saksi- 2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi- 4 dan setelah sampai di rumah Saksi- 4 Terdakwa membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi- 1 memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY, tercatat mulai tanggal 23 September 2008 dan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 yang disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 4 tetapi penyerahan uang Saksi- 1 kepada Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi kemudian Saksi- 2 pulang ke rumah diantarkan oleh Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY.

9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 setelah jatuh tempo pembayaran ternyata Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi-1 dan Terdakwa terus ditagih oleh BPR Inti Dana Semarang karena cicilan mobil tersebut belum dilunasi oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 21 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY yang dijaminkan kepada Saksi-1 yang sedang dikemudikan oleh Saksi-2 dengan alasan untuk diperlihatkan kepada BPR Inti Dana Semarang.

10. Bahwa sampai dengan tanggal 9 Mei 2010 Terdakwa belum mengembalikan pinjamannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang diambilnya dari saksi-2 belum diserahkan kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

1. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dandim 0715/Kendal selaku Anlum Nomor Skep/05/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005.

b. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Dandim 0715/Kendal selaku Anlum Nomor Skep/06/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005.

c. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Hukuman Disiplin atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kababinminvetcaddam IV/Dip selaku Anlum Nomor Kep/10/XI/2009 tanggal 30 September 2005.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat barang bukti tersebut tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan perkara yang sedang didakwakan pada diri Terdakwa. Oleh karenanya tidak dapat untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

d. Surat Perjanjian antara Sdr. Muntholib (Saksi-1) sebagai pihak pertama dengan Terdakwa sebagai pihak kedua yang disaksikan oleh Sdr. Kaswadi (Saksi-4) dan Sdr. Armanto (Saksi-2) yang isinya menyatakan pihak pertama memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) dengan jaminan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY dan bisa digunakan sebagai alat transportasi tercatat mulai tanggal 23 September 2008 jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008.

e. STNK sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan perkara yang sedang didakwakan pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya dapat untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. **Barang-barang:**

- Mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782 Nopol H-7640-WY.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan Mei 1996 melalui pendidikan Sepa PK ABRI di Akmil Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kaveleri selama 6 (enam) bulan di Pusdik Kaveleri Padalarang Kec. Cimahi Kab. Bandung, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan kemudian ditempatkan di Yonkav-2/Serbu Kodam IV/Dip menjabat sebagai Danton 3 Kompi III/Serbu Yonkav-2/Serbu.

2. Bahwa benar, setelah berulang kali berganti jabatan maka pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Korem 073/Makutarama dengan pangkat Kapten Kav menjabat sebagai Kapenrem 073/Makutarama selanjutnya dipindahtugaskan di Kodim 0715/Kendal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pasiminlog Kodim 0715/Kendal dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Kaurcadminvet IV/08 Batang selanjutnya pada bulan Pebruari 2009 ditarik ke Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Pama Babinminvetcaddam IV/Dip dengan pangkat Kapten Kav NRP 11960018281170.

3. Bahwa benar, pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kepada Terdakwa akan membantu mencarikan orang yang berminat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil milik Terdakwa.

4. Bahwa benar, pada tanggal 23 September 2008 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 karena ditelphone oleh Saksi- 4 melalui HP dengan tujuan untuk menemui Sdr. Muntholib (Saksi- 1) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menjaminkan mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, dan dalam tempo 3 (tiga) bulan Terdakwa berjanji akan menebusnya.

5. Bahwa benar, atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi tertarik apalagi jaminannya berupa mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

6. Bahwa benar, dari pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi- 1, Saksi- 1 sepakat akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi- 1, Terdakwa dan Saksi- 2 serta Saksi- 3 dengan menumpang mobil sedan Suzuki Baleno milik Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi- 1 untuk mengambil uang milik Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi- 4 dan pada saat sampai di depan Masjid Kaliwungu Terdakwa meminta uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli oli akan tetapi setelah Saksi- 1 memberikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa, oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk mengganti hutang Terdakwa kepada Saksi- 3, yang saat itu datang bersama Terdakwa mengendarai mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY.

7. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1, Saksi- 2 dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi- 4 dan setelah sampai di rumah Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi- 1 memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, tercatat pinjaman mulai tanggal 23 September 2008 dan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 yang disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 4 tetapi penyerahan uang Saksi- 1 kepada Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi kemudian Saksi- 2 pulang ke rumah dengan diantarkan oleh Saksi- 1 menggunakan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY.

8. Bahwa benar, mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi- 1 tersebut sebenarnya adalah masih menjadi milik BPR Inti Dana Semarang, karena Terdakwa belum melunasi cicilannya sehingga BPKB mobil tersebut masih berada di BPR Inti Dana Semarang.

9. Bahwa benar, pada tanggal 23 Desember 2008 setelah jatuh tempo pembayaran, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi- 1 dan Terdakwa ditagih oleh BPR Inti Dana Semarang untuk melunasi cicilan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY tersebut.

10. Bahwa benar, pada tanggal 21 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 dengan tujuan akan meminjam mobil yang dijaminkan kepada Saksi- 1 karena Terdakwa ditagih oleh BPR Inti Dana Semarang untuk melunasi cicilan mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY yang sudah menunggak beberapa kali.

11. Bahwa benar, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak membolehkan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dipinjam oleh Terdakwa karena hutang Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan.

12. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 segera menyuruh Saksi- 2 untuk membawa mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY milik Inti Dana Semarang agar diamankan, karena Terdakwa belum membayar hutangnya kepada Saksi- 1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ketika mobil tersebut dibawa oleh Saksi- 2, Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

13. Bahwa benar, setelah tiba di jalan raya sebelah selatan Masjid Al Muttaqin Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 2, kemudian mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY yang dikemukakan oleh Saksi- 2 dengan alasan Terdakwa sudah meminta ijin kepada Saksi- 1 untuk diperlihatkan di BPR Inti Dana Semarang, dengan adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 2 mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun sebenarnya Saksi- 1 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar, kemudian sampai tanggal 9 Mei 2010 Terdakwa yang sudah menguasai mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY yang sudah digadaikan kepada Saksi- 1 belum juga dikembalikan kepada Saksi- 1 begitu juga uang Saksi- 1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 10 Mei 2010 Saksi- 1 melaporkan kejadian ini kepada penyidik Pomdam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor-LP-06/A-06/V/2010/V.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal* yaitu pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut, sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "**Barang siapa**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**barang siapa**" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "*teorekeningsvatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak bulan Mei 1996 melalui pendidikan Sepa PK ABRI di Akmil Magelang selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Kaveleri selama 6 (enam) bulan di Pusdik Kaveleri Padalarang Kec. Cimahi Kab. Bandung, setelah selesai mengikuti pendidikan Kejuruan kemudian ditempatkan di Yonkav-2/Serbu Kodam IV/Dip menjabat sebagai Danton 3 Kompi III/Serbu Yonkav-2/Serbu.

2. Bahwa benar, setelah berulang kali berganti jabatan kemudian pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Korem 073/Makutarama dengan pangkat Kapten Kav menjabat sebagai Kapenrem 073/Makutarama selanjutnya dipindahtugaskan di Kodim 0715/Kendal sebagai Pasiminlog Kodim 0715/Kendal.

3. Bahwa benar, pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Kaurcadminvet IV/08 Batang selanjutnya pada bulan Pebruari 2009 ditarik ke Babinminvetcaddam IV/Dip sebagai Pama Babinminvetcaddam IV/Dip dengan pangkat Kapten Kav NRP 11960018281170, sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

4. Bahwa benar, dengan demikian pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Kapten, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata-kata dengan "**maksud**" adalah merupakan pengganti kata "**dengan sengaja**" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari



sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "**menguntungkan**" adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan "**menguntungkan diri sendiri atau orang lain**" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dilarang oleh undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah didepan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2008 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) bermaksud akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa, selanjutnya Saksi- 4 menyampaikan kepada Terdakwa akan membantu mencari orang yang berminat memberikan pinjaman dengan jaminan mobil milik Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2008 setelah mendapat telephon dari Saksi- 4 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk menemui Sdr. Muntholib (Saksi- 1) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) yang akan meminjamin Terdakwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar, dalam pertemuan tersebut terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 yang intinya Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan dalam waktu 3 (Tiga) bulan akan ditebus kembali.

4. Bahwa benar, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, Saksi-1 merasa tertarik dan sepakat akan memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 dengan menumpang mobil sedan Suzuki Baleno milik Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-1 untuk mengambil uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya kembali lagi ke rumah Saksi-4.

5. Bahwa benar, ketika perjalanan menuju rumah Saksi-4 pada saat sampai di depan Masjid Kaliwungu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebagian uang yang akan dipinjamkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan alasan untuk membeli oli akan tetapi setelah Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa oleh Terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk mengganti oli melainkan diberikan kepada Saksi-3 guna membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 turun dari mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi-3 di Desa Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Demak dengan menumpang Bus umum.

6. Bahwa benar, mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut sebenarnya adalah masih menjadi milik BPR Inti Dana Semarang, karena Terdakwa belum melunasi cicilannya sehingga BPKB mobil tersebut masih berada di BPR Inti Dana Semarang.

7. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutangnya kepada Saksi-3 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), maka Terdakwa telah mengakui mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY yang belum lunas cicilannya tersebut sebagai mobil miliknya sehingga Terdakwa dapat meminjam sejumlah uang dengan menjaminkan mobil tersebut.

8. Bahwa benar, dari perbuatan Terdakwa tersebut selain Terdakwa dapat membayar hutang-hutangnya kepada Saksi-3, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah).

9. Bahwa benar, Terdakwa telah mengetahui mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY bukan milik Terdakwa dan berada ditangan Terdakwa adalah karena jual beli secara kredit dan selama kredit belum lunas BPKB belum diserahkan kepada Terdakwa, dengan kata lain mobil belum sepenuhnya milik Terdakwa namun Terdakwa telah menggadaikannya kepada Saksi-1 tanpa setahu BPR Inti Dana Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar, hal ini berarti sejak semula sudah ada kehendak dan keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saksi- 1 yang saat itu menduga bahwa mobil tersebut adalah benar milik Terdakwa.

11. Bahwa benar, sampai saat ini uang Saksi- 1 sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan, berarti selama ini Terdakwa telah mendapat keuntungan untuk menikmati uang Saksi- 1 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **“Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** dalam dakwaan Alternatif ke-1, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan **“Rangkaian kebohongan”** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan **“Menggerakkan”** (bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu- ragu atau penolakan dari korban bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selaku dari pembayaran itu terjadi secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, penyerahan secara langsung yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini termasuk uang).



Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 23 September 2008 setelah mendapat telepon dari Saksi- 4 sekira sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 4 untuk menemui Sdr. Muntholib (Saksi- 1) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) yang akan meminjamin Terdakwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar, dalam pertemuan tersebut terjadilah pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 yang intinya Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan dalam waktu 3 (Tiga) bulan akan ditebus kembali.

3. Bahwa benar, atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi- 1 menjadi tertarik apalagi jaminannya berupa mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nopol H-7640-WY milik Terdakwa dan percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

4. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 dan Terdakwa sepakat membuat perjanjian yang isinya bahwa Saksi- 1 memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY tercatat mulai tanggal 23 September 2008 dan jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008 yang disaksikan oleh Saksi- 2 dan Saksi- 4 tetapi penyerahan uang Saksi- 1 kepada Terdakwa tidak dibuatkan Kuitansi kemudian Saksi- 2 pulang ke rumah dengan diantarkan oleh Saksi- 1 menggunakan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY.

5. Bahwa benar, mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi- 1 tersebut sebenarnya adalah masih menjadi milik BPR Inti Dana Semarang, karena Terdakwa belum melunasi cicilannya sehingga BPKB mobil tersebut masih berada di BPR Inti Dana Semarang.

6. Bahwa benar, pada tanggal 23 Desember 2008 setelah jatuh tempo pembayaran, Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi- 1 dan Terdakwa ditagih oleh BPR Inti Dana Semarang untuk melunasi cicilan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY tersebut.

7. Bahwa benar, pada tanggal 21 Pebruari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 dengan tujuan akan meminjam mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminan kepada Saksi- 1 karena Terdakwa ditagih oleh BPR Inti Dana Semarang untuk melunasi cicilan mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640- MY yang sudah menunggak beberapa kali.

8. Bahwa benar, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi- 1 tidak membolehkan mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640-WY dipinjam oleh Terdakwa karena hutang Terdakwa kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) belum dikembalikan.

9. Bahwa benar, selanjutnya Saksi- 1 segera menyuruh Saksi- 2 untuk membawa mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY milik Inti Dana Semarang agar diamankan, karena Terdakwa belum membayar hutangnya kepada Saksi- 1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ketika mobil tersebut dibawa oleh Saksi- 2, Terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

10. Bahwa benar, setelah tiba di jalan raya sebelah selatan Masjid Al Muttaqin Kec. Kaliwungu Kab. Kendal Terdakwa menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Saksi- 2, kemudian mengambil mobil sedan Suzuki Baleno Nopol H-7640- MY yang dikemudikan oleh Saksi- 2 dengan alasan Terdakwa sudah meminta ijin kepada Saksi- 1 untuk diperlihatkan di BPR Inti Dana Semarang, dengan adanya penyampaian Terdakwa tersebut Saksi- 2 mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, namun sebenarnya Saksi- 1 tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar, kemudian sampai tanggal 9 Mei 2010 Terdakwa yang sudah menguasai mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640- MY yang sudah digadaikan kepada Saksi- 1 belum juga dikembalikan kepada Saksi- 1 begitu juga uang Saksi- 1 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) juga belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 10 Mei 2010 Saksi- 1 melaporkan kejadian ini kepada penyidik Pomdam sesuai dengan Laporan Polisi Nomor- LP-06/A- 06/V/2010/V.

12. Bahwa kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi- 1 tidak lain adalah kata-kata bohong ataupun rangkaian kebohongan karena secara faktual mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640- MY adalah mobil cicilan pada BPR Inti Dana Semarang yang belum lunas pembayarannya sehingga BPKB mobil tersebut masih berada di BPR Inti Dana Semarang.

13. Bahwa oleh karena mobil Suzuki Baleno Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H-7640-MY yang dijaminan Terdakwa tersebut belum lunas cicilanya, maka mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY, belum sepenuhnya milik Terdakwa, karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh BPR Inti Dana Semarang sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 yang mengatakan mobil Suzuki Baleno Nopol H-7640-MY sudah tidak bermasalah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 **"Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan kepada Saksi-1 Sdr. Muntholib menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang anggota Militer pada Babinminvetcaddam IV/Diponegoro.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk mendapatkan uang secara mudah dengan mengorbankan orang lain serta akibat yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada



umumnya dan Kesatuan pada khususnya.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi- 1 Sdr. Muntholib sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Babinminvetcaddam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah 3X mendapat Hukuman Disiplin.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI- AD dimata Masyarakat khususnya Babinminvetcaddam IV/Diponegoro.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr. Muntholib sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh Juta Rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat:

- a. Surat Perjanjian antara Sdr. Muntholib (Saksi- 1) sebagai pihak pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pihak kedua yang disaksikan oleh Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) yang isinya menyatakan pihak pertama memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY dan bisa digunakan sebagai alat transportasi tercatat mulai tanggal 23 September 2008 jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya.

2. Barang-barang:

- Mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782 Nopol H-7640-WY.

Adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, yang mana sampai saat ini barang tersebut masih berada ditangan Saksi- 1 Sdr. Muntholib karena Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi- 1 Sdr. Muntholib, maka Mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782 Nopol H-7640-WY harus dikembalikan kepada Saksi- 1 Sdr. Muntholib.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDRI SYAMSUL BASRI TUARITA, S.H. Kapten Kav NRP 11960018281170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PENIPUAN”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat- surat :

- Surat Perjanjian antara Sdr. Muntholib (Saksi- 1) sebagai pihak pertama dengan Terdakwa sebagai pihak kedua yang disaksikan oleh Sdr. Kaswadi (Saksi- 4) dan Sdr. Armanto (Saksi- 2) yang isinya menyatakan pihak pertama memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY dan bisa digunakan sebagai alat transportasi tercatat mulai tanggal 23 September 2008 jatuh tempo tanggal 23 Desember 2008.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sedan Suzuki Baleno tahun 1998 Nopol H-7640-WY warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 1998 warna Abu-abu Metalik Nosin G 16 BID 613782 Noka MHDESY 416WJ3782 Nopol H-7640-WY beserta STNK.

Dikembalikan kepada Saksi- 1 Sdr. Muntholib.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.

Mayor Chk NRP 548012

Letnan Satu Sus R. Faharuddin,
Terdakwa dan umum.

Hakim Anggota II

35

TTD

Koerniawaty S., S.H.

Mayor Laut Chk NRP 12712/P

Mayor Nurt S.H. NRP 524403/ dan Panitera

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)